



**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**  
**NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengolahan Hasil Perikanan Kelas A .

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) UPT Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang pengolahan hasil perikanan pada Dinas.
- (2) UPT Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**

**Kepala UPT**

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Olahan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Pengolahan Hasil Perikanan;
  - b. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
  - c. Penyusunan perencanaan operasional UPT Pengolahan Hasil Perikanan; dan
  - d. Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi.

### **Pasal 6**

Rincian tugas Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja UPT Pengolahan Hasil Perikanan;
2. Mengelola dan membina kegiatan UPT Pengolahan Hasil Perikanan ;
3. Mengkoordinasikan Kegiatan UPT Pengolahan Hasil Perikanan ;
4. Memelihara sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di lingkungan UPT Pengolahan Hasil Perikanan ;
5. Memonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolah dan pemasaran hasil perikanan;
6. Melaksanakan pendataan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan;
7. Melaksanakan pembinaan pelaku usaha hasil pengolahan hasil perikanan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan UPT Pengolahan Hasil Perikanan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Bagian Kedua**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja UPT Pengolahan Hasil Perikanan;
  - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pengolahan Hasil Perikanan; dan
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengolahan Hasil Perikanan.

### **Pasal 8**

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengolahan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pengolahan Hasil Perikanan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pengolahan Hasil Perikanan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pengolahan Hasil Perikanan;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga****Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI****KEPEGAWAIAN DAN JABATAN****Bagian Kesatu****Kepegawaian****Pasal 11**

Para pejabat di lingkungan UPT Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****Jabatan****Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengolahan Hasil Perikanan adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

**BAB VII****TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan, dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya.

- (2) Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

## **B A B V I I I T U N J A N G A N**

### **P a s a l 1 4**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **B A B I X P E M B I A Y A A N**

### **P a s a l 1 5**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengolahan Hasil Perikanan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B A B X K E T E N T U A N P E N U T U P**

### **P a s a l 1 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Ttd / cap**

**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Ttd / cap**

**PERY HASANUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 42  
Ditetapkan 14 Februari 2018